

JURNAL HUKUM

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN
YANG TIDAK BERIZIN DI LARANTUKA**



Diajukan oleh:

Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok

NPM : 130511284
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN
YANG TIDAK BERIZIN DI LARANTUKA**



Diajukan oleh:

Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok

NPM : 130511284
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anita Christiani", written over a circular stamp.

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

IMPLEMENTASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN YANG TIDAK BERIZIN DI LARANTUKA

Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: yosefinamonika2040@gmail.com

ABSTRACT

The financial services authority was formed with the goal of keeping the overall activities in the financial services sector was on a regular basis, fair, transparent and accountable as well as able to protect the interests of the community. The financial services authority had already formed but still contained illegal financial institutions mainly illegal investments that are free to operate in the community and cause harm to the community, such as that experienced by communities in Larantuka, who was a customer LKF Mitra Tiara and PT Indoglobal Samrey International. The issue that arises is whether the financial services authority is authorized to conduct surveillance against financial institutions that are not licensed and how the implementation of the financial services authority's discretion in providing education to the community. The problems answered by conducting empirical legal research. Data obtained from interviews with respondents, namely former customer LKF Mitra Tiara and PT Indoglobal Samrey International in Larantuka and the study of librarianship. Based on the analysis it can be concluded that the financial services authority is only authorized to conduct a preventive measure against the financial institutions that are not licensed by conducting education and socialization to society and the financial services authority has given the public education is conducted in the form of socializing and sharing knowledge but not right on target.

Keywords: The financial services authority, the authority, the financial institution.

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian nasional mampu tumbuh stabil dan berkelanjutan diwujudkan melalui kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perubahan yang begitu cepat dalam industri sektor jasa keuangan memunculkan permasalahan yang begitu banyak sehingga pengawasan yang terarah menjadi suatu langkah yang harus ditempuh.¹ Permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan.² Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia mengatakan bahwa Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang dibentuk akan melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga jasa keuangan non bank lainnya. Lembaga pengawas akan berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam menjalankan tugasnya dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.³ Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK

mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa perbankan dan non bank. Tugas pengaturan dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawasan dititikberatkan pada pemberian dan atau pencabutan izin suatu lembaga keuangan, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kewenangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, keseluruhannya diatur pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan wewenang OJK, OJK diharapkan mampu berkembang secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain, serta mampu menjaga kelangsungan perekonomian nasional tetap stabil dan berkelanjutan. Kenyataannya, sudah terbentuk Otoritas Jasa Keuangan tetapi masih saja terjadi persoalan-persoalan di sektor jasa keuangan yang merugikan konsumen dan masyarakat banyak. Permasalahan yang terjadi di sektor jasa keuangan belum lama ini dirasakan oleh belasan ribu warga Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembaga Kredit *Financial* (LKF) Mitra Tiara yang tidak mempunyai izin operasi dari OJK, secara ilegal menghimpun dana dari masyarakat dengan produk yang ditawarkan adalah Tabungan Simpanan Masa Depan (Simapan) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan. Terhitung sejak beroperasi pada tahun 2009 hingga pemiliknya melarikan diri pada pertengahan tahun 2013. Kasus yang serupa PT. Indoglobal Samrey Internasional yang berkedudukan di Kabupaten Flores Timur, tidak mempunyai izin operasi dari otoritas yang berwenang telah menghimpun dana di masyarakat secara ilegal dengan modus investasi. PT. Indoglobal Samrey Internasional sudah tidak beroperasi lagi sejak kepala cabangnya melarikan diri sekitar bulan Januari tahun 2014. Nasabah hanya pasrah karena uang yang mereka investasikan tidak akan pernah kembali. Akibat yang ditimbulkan dari adanya

¹ Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 115.

² Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 5-7.

³ Anita Christiani, *Op. Cit.*, hlm. 116.

lembaga keuangan ilegal dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai nasabah pada lembaga-lembaga keuangan ilegal. Masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar dan harus hidup dalam kondisi ekonomi yang semakin terbatas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat?

C. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin dan bagaimanakah pelaksanaan wewenang OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

D. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus perbankan dan KBBI. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Larantuka. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah LKF Mitra Tiara dan PT. Indoglobal Samrey Internasional. Masing-masing dipilih 10 orang secara purposif sebagai responden sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Marshall Hani Purwanto selaku Pengawas Bank Junior di Kantor OJK Provinsi NTT. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan

menggunakan analisis data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan yang induktif.

2. PEMBAHASAN

1. Otoritas Jasa Keuangan Mempunyai Kewenangan Atau Tidak Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Yang Tidak Berizin

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud adalah lembaga jasa yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dinyatakan diawasi oleh OJK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK bersama lembaga lain membentuk Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi yang beranggotakan OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kejaksaan Tinggi, Gubernur; dan Kementerian agama untuk meminimalisir praktek-praktek lembaga keuangan yang tidak berizin terutama investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 untuk masa kerja tahun 2007 dan diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013, kemudian Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tujuan dibentuk Satgas adalah untuk mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁴ OJK, BI, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman

⁴ <http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 7 Februari 2017 pukul 20:59 WIB.

Modal (BKPM), dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Regulator, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI sebagai Penegak Hukum, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung.⁵ Tugas pokok Satgas Waspada Investasi meliputi Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dan Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kegiatan lembaga keuangan yang tidak memiliki kejelasan dalam hal legalitas dan perizinan tidak di bawah pengawasan OJK. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mempunyai tugas untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk mencegah adanya kerugian konsumen keuangan akibat investasi ilegal.⁶ OJK tidak mengawasi lembaga keuangan ilegal, namun OJK mengupayakan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal melalui edukasi dan layanan konsumen terintegrasi. OJK memberdayakan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan ilegal.⁷ Artinya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang terbatas yaitu hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK dan terdaftar di OJK.

OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 28

⁵<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/Fronted/CMS/Article/117> diakses tanggal 9 Februari 2017 Pukul 22:08 WIB.

⁶<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/20/180430426/ojk.rilis.nama-nama.perusahaan.investasi.bodong> diakses tanggal 1 Januari 2017 pukul 5:40 WIB.

⁷ JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, KOMPAS, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK sebagai anggota Satgas Waspada Investasi berupaya untuk menghentikan dan menghambat praktek investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, *Knowledge sharing* (koordinasi) dengan penegak hukum dan regulator, membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus investasi ilegal. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan anggota Satgas Waspada Investasi dan untuk penanganannya diserahkan kepada penyidik sebagai penegak hukum.

2. Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan fungsi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mempunyai tugas pokok:⁸

Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen; Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen; Melakukan pelayanan konsumen; Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marshall Hani Purwanto selaku Pengawas Bank Junior di Kantor OJK Provinsi NTT tanggal 31 Oktober 2016 pukul 14:00 WITA, Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisai dan *sharing knowledge* (koordinasi) secara tematik. Tahun 2016, OJK Provinsi NTT telah melakukan edukasi kepada profesi yakni terhadap guru-guru SMA dan SMP melalui lomba mading serta dosen-dosen di universitas salah satunya Universitas Nusa Cendana. Materi edukasi dan sosialisai yang diberikan tahun ini adalah mengenal OJK dan waspada

⁸<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Tugas.aspx> diakses tanggal 21 November 2016 pukul 16:18 WIB.

investasi ilegal, pembekalan atau pelatihan bagaimana investasi yang wajar dan tips-tips yang harus dihindari, mengingat maraknya kasus-kasus investasi ilegal yang terjadi. Edukasi sudah dilakukan hampir di seluruh kabupaten di wilayah NTT secara tematik seperti dalam tahun 2016 untuk profesi dan tahun 2017 direncanakan untuk ibu-ibu rumah tangga dengan tujuan meningkatkan literasi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum mendapatkan edukasi yaitu Kabupaten Sumba, Kabupaten Sabu dan sekitarnya. Kendala yang dihadapi OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah NTT adalah tidak semua masyarakat memahami penyampaian materinya karena kurangnya pengetahuan dan bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi masyarakat yang konvensional, kemampuan menggunakan alat teknologi masih rendah sehingga masyarakat tidak dapat mengakses berita dan informasi melalui situs resmi OJK, dan keadaan geografis luasnya wilayah Provinsi NTT sehingga sulit untuk menjangkau ke seluruh daerah di kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tanggal 28 Oktober 2016, kecenderungan masyarakat Kabupaten Flores Timur khususnya Kecamatan Larantuka dalam menggunakan jasa lembaga keuangan non bank untuk investasi adalah karena ditawarkan imbal hasil dengan bunga 10% perbulan. Responden yang diambil untuk penelitian ini adalah Mantan Nasabah LKF Mitra Tiara dan PT. Indoglobal Samrey Internasional. Masing-masing diambil 10 orang sebagai responden, sehingga responden dari penelitian ini berjumlah 20 orang responden. Pemahaman yang kurang akan pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat Kecamatan Larantuka tergiur dengan produk yang ditawarkan lembaga keuangan LKF Mitra Tiara dan PT. Indoglobal Samrey Internasional. Masyarakat diberikan informasi mengenai kerjasama dengan pihak asing sehingga dana masyarakat akan aman dan berjanji akan mengembalikan simpanan pokoknya apabila keuangan sudah tidak stabil. Edukasi sudah dilaksanakan tetapi belum menyentuh sebagian besar subyek yang mempunyai potensi untuk

berinvestasi pada lembaga keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya manusia masih rendah seperti para petani, nelayan serta para ibu rumah tangga yang berada di kabupaten-kabupaten sehingga edukasi yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
2. Edukasi sudah dilaksanakan melalui sosialisasi dan *sharing knowledge* (koordinasi) tetapi belum menyentuh sebagian besar subyek yang mempunyai potensi untuk berinvestasi kepada lembaga keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya manusia masih rendah seperti para petani, nelayan serta para ibu rumah tangga yang berada di daerah kabupaten sehingga edukasi yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, KOMPAS, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 7 Februari 2017 pukul 20:59 WIB.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/Fronted/CMS/Article/117> diakses tanggal 9 Februari 2017 Pukul 22:08 WIB.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/20/180430426/ojk.rilis.nama-nama.perusahaan.investasi.bodong> diakses tanggal 1 Januari 2017 pukul 5:40 WIB.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Tugas.aspx> diakses tanggal 21 November 2016 pukul 16:18 WIB.